



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gowa, 25 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Apala Bone, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas [REDACTED] Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]

Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 09 Nopember 2003

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon isterinya

Nama : Fatmia Ramadhani binti H. Ambo Aman

Tanggal lahir : Samarinda, 20 Oktober 2003 (umur 18 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Tempat kediaman di Jalan Pangeran Bendahara, Gang Karya Muharam, RT 06, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut telah disepakati oleh kedua

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon suami maupun calon istri, dikarenakan Para Pemohon telah melamar calon istri untuk bisa menikah dengan calon istri dan sebagai Para Pemohon dalam Permohonan ini meminta agar menerima dispensasi Kawin;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Agung Dimas Cahyadi bin Sudirmansyah berstatus Jejak. Begitupun sebagai calon suami belum bekerja Dan belum memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : 645/Kua.16.01.06/PW.01/12/2021, tanggal 03 Desember 2021;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon istri yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, begitu juga anak Pemohon dan calon istrinya serta keluarga dari calon istri anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki bernama Agung Dimas Cahyadi bin Sudirmansyah,, umur 18 tahun (lahir 9 November 2003), pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Rukun 2B, RT 014, No 185, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kota Samarinda, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan telah lama menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama dan sangat akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon ia dan calon mempelai wanita dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa calon mempelai pria sudah disiapkan pekerjaan oleh kedua orang tua untuk berdagang sembako dan sudah disiapkan rumah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jeaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, (lahir 20 Oktober 2003), Agama Islam, Pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Samarinda; yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa orang tua sudah menyiapkan toko untuk berdagang sembako;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sering jalan berdua;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon [REDACTED] bin S [REDACTED]h, tidak terdapat hubungan nasab, semenda,

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai wanita, bernama H. Ambo Aman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Pangeran Bendahara, Gang Karya Muharam, RT 06, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ayah calon mempelai wanita;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah meminang dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai wanita sangat akrab;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;
- Bahwa sebagai orang tua sudah menyiapkan tempat tinggal mereka berdua dan juga pekerjaan berdagang sembako;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor 645/Kua.16.01.06/PW.01/12/2021, tanggal 03 Desember 2021, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P.1;
- 2.-Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon ([REDACTED]) Nomor 6402040901120014 tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 7873/IST/XI/2004 tanggal 30 November 2004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone,, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon istrinya F [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan anaknya diusia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan,

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengemukakan bukti tertulis P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P2 dan P3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, sesuai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa P.1 yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Samarinda agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] Aman, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti berdomisili di Kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai dan keluarga kedua calon mempelai serta bukti P3, telah terbukti bahwa calon mempelai pria berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keterangan keluarga dari calon mempelai wanita, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama menjalin cinta dan kelihatannya sangat akrab, bahkan calon mempelai pria dan wanita pernah sudah sering berjalan berdua, sehingga Pemohon merasa khawatir dan akan menimbulkan mudharat jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon istrinya bernama Fatmia Ramadhani binti H. Ambo Aman telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua dan calon mempelai pria, dan calon mempelai wanita, kedua orang tuanya telah menyiapkan pekerjaan sebagai pedagang sembako, karena itu penghasilan tersebut dapat memberikan jaminan ekonomi keluarga setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan keluarga pihak calon mempelai wanita anak Pemohon menyatakan kesediannya membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon mempelai pria baru 18 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ بِهِ عِبَادُكُمْ وَآمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED]

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420. 000. (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 764/Pdt.P/2021/PA.Smd



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	